

EVALUASI KINERJA GURU TERSERTIFIKASI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Edy Karno¹, dan Syahrul²

^{1,2}Mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta
edykarno72@gmail.com
syahrul.stain@gmail.com

ABSTACT

Ministry of National Teacher Certification executed since 2006 in an effort to set standards and improve teacher quality. Teacher certification is done through portfolio assessment for teachers S1/D4 minimally educated, both civil servants and non - civil servants kindergarten, elementary, junior high school, and senior high school / vocational public and private. Teachers who pass will receive a certificate educator, teacher registration number, and the allowance of one-time base salary.

In order to know the teacher certification process in 2009 and as a teaching tool for the improvement of the implementation of the program, in 2012/2013 teacher certification study conducted in North Kolaka. The study used a combination of qualitative and quantitative methods.

Research conclusions are : 1) pedagogical competencies of teachers who have passed the certification in North Kolaka generally been good, especially on the pedagogical aspects of such an understanding of the learners (88 %), plan the implementation of learning (88 %), evaluation of learning outcomes (84 %), and the development of the learners (76 %). 2) In the aspect of learning technology utilization (44 %) still unwell , it is because most teachers are not able to use and operate the media , especially media -based information and communication technology. 3) In general, the performance of teachers in North Kolaka is good enough because of the results achieved by the teachers at the school in the planning, implementation, evaluation and disciplinary duties. Walking with the existing responsibilities of the profession that has the ability to score or performance. 4) In general, the results or the value of performance is the result of the teachers' performance in carrying out tasks that can be accomplished with good results and efficient.

Key Word: Teacher Certification, Evaluation of Performance, Competence

ABSTRAK

Sertifikasi Guru dilaksanakan Depdiknas sejak 2006 sebagai upaya menetapkan standar dan meningkatkan kualitas guru. Sertifikasi guru dilakukan melalui penilaian portofolio terhadap guru berpendidikan minimal S1/D4, baik PNS maupun non-PNS tingkat TK, SD,SMP, dan SMA/SMK swasta dan negeri. Guru yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat pendidik, nomor registrasi guru, dan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

Dalam rangka mengetahui proses pelaksanaan sertifikasi guru 2009 dan sebagai bahan pelajaran bagi perbaikan pelaksanaan program, pada 2012/2013 dilakukan studi sertifikasi guru di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif.

Kesimpulan penelitian adalah: 1) Kompetensi pedagogik guru yang telah lulus sertifikasi di Kolaka Utara pada umumnya sudah baik, terutama pada aspek-aspek pedagogik seperti pemahaman terhadap peserta didik (88%), rencana pelaksanaan pembelajaran (88%), evaluasi hasil belajar (84%), dan pengembangan peserta didik (76%). 2) Pada aspek

pemanfaatan teknologi pembelajaran (44%) dinilai masih kurang baik, hal ini disebabkan karena sebagian besar guru tidak mampu menggunakan dan mengoperasikan media khususnya media berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 3) Pada umumnya kinerja guru di Kolaka Utara sudah cukup baik karena hasil yang dicapai oleh para guru di sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta disiplin tugas. Berjalan dengan tanggung jawab yang ada pada kemampuan terhadap profesi yang mempunyai nilai atau hasil prestasi kerja. 4) Pada umumnya hasil atau nilai prestasi kerja merupakan hasil kinerja para guru dalam menjalankan tugas sehingga dapat dicapai dengan hasil yang cukup baik dan efisien.
Kata kunci: sertifikasi guru, evaluasi Kinerja, Kompetensi

LATAR BELAKANG

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Kinerja guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan pengajaran, keterampilan penguasaan proses pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar dan pendidik. Secara sempit dapat diinterpretasikan sebagai pembimbing atau fasilitator belajarsiswa.

Menurut Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi melalui jalur Pendidikan menerangkan tentang tujuan Pendidikan Profesi Guru melalui Jalur Pendidikan. Mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan khusus program PPG seperti yang tercantum dalam pasal 2 Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Menurut DIKTI (2006) tujuan diadakannya sertifikasi guru, yaitu: (1) menentukan kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran; (2) peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan profesionalisme guru.

Sementara itu, Pedoman dan Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG Sertifikasi Guru dalam Jabatan, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan melalui penilaian portofolio; dan (2) Untuk menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru melalui uji kompetensi di akhir PLPG.

Sedangkan tujuan sertifikasi guru menurut UU, Permen, PP dan Fatwa Menteri Hukum dan HAM dijabarkan sebagai berikut: (1) Menentukan kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran; (2). Peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; (3) Peningkatan profesionalisme guru; (4) Meningkatkan mutu dan kualifikasi guru sebagai tenaga terdidik; (5) Meningkatkan Kesejahteraan guru secara Nasional; (6) Meningkatkan kompetensi guru; dan (7) Meningkatkan kinerja atau performa guru di Indonesia

Pemerintah telah membuat kebijakan sertifikasi guru dan menyelenggarakannya sejak tahun 2007 sampai sekarang dan akan berlanjut ke depan untuk perbaikan mutu pendidikan. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan khususnya yang berkaitan dengan guru. Beberapa masalah tersebut antara lain sebagai berikut: (a) Berdasarkan data Balitbang Depdiknas (2012), jumlah guru yang dinilai layak mengajar masih di bawah 70%, dan mendapatkan skor yang sangat rendah untuk tes mata

pelajaran yang diampu; (b) Berdasarkan catatan *Human Development Index* (HDI), terdapat 60% guru SD, 40% SMP, 43% SMA, 34% SMK dianggap belum layak untuk mengajar di jenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan pada bidang studinya. Dengan demikian, kualitas SDM guru kita adalah urutan 109 dari 179 negara di dunia. Untuk itu, perlu dibangun landasan kuat untuk meningkatkan kualitas guru dengan standarisasi rata-rata bukan standarisasi minimal; (c).Berdasarkan ujian kompetensi yang dilakukan terhadap tenaga kependidikan tahun 2012 lalu, secara nasional, penguasaan materi pelajaran oleh guru ternyata tidak mencapai 50 persen dari seluruh materi keilmuan yang harus menjadi kompetensi guru; (d).Skor mentah yang diperoleh oleh guru untuk semua jenis pelajaran juga memprihatinkan. Guru PKn, sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia, ekonomi, sosiologi, geografi, dan pendidikan seni hanya mendapatkan skor sekitar 20-an dengan rentang antara 13 hingga 23 dari 40 soal; dan (e).Kebijakan sertifikasi guru telah berjalan selama empat tahun (2007- 2011). Diharapkan kebijakan ini dapat membawa perubahan menuju ke arah yang diinginkan yakni perbaikan mutu guru yang akan berdampak pula pada perbaikan mutu pendidikan.

Evaluasi terhadap kebijakan tersebut dipandang penting untuk mengetahui sejauh mana hasil dan dampak kebijakan sertifikasi guru terhadap konteks yang terkait dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itulah, evaluasi kebijakan sertifikasi guru ini dilaksanakan.

MASALAH

- a. Bagaimana Penerapan hasil PLPG dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang telah tersertifikasi di Kabupaten Kolaka Utara?
- b. Apakah ada korelasi antara hasil pelatihan dengan peningkatan mutu pembelajaran di Kabupaten Kolaka Utara?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan memberikan informasi yang akurat bagi pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam hal sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui Penerapan hasil PLPG dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang telah tersertifikasi; 2) Untuk mengetahui korelasi antara hasil pelatihan dengan peningkatan mutu pembelajaran. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 1) Secara teoritis, untuk kajian lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan dalam dunia pendidikan khususnya mengenai sertifikasi bagi guru-guru Kabupaten Kolaka Utara; 2) Secara praktis, untuk dasar dan bahan perbaikan kebijakan serta bahan rumusan kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang optimalisasi peran guru tersertifikasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka Utara; 3) Informasi faktual tentang kinerja guru tersertifikasi dalam menjalankan tugas profesionalnya di Kabupaten kolaka Utara.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kinerja Guru

Istilah kinerja guru berasal dari kata *job performance/actual permance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).Jadi, menurut bahasa kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang. Keberhasilankerja juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorangpada bidang tersebut. Keberhasilan kerja juga berkaitan dengan kepuasankerja seseorang (Mangkunegara, 2000: 67).

Menurut Ivor K. Davies bahwa terdapat empat fungsi umum yang merupakan ciri pekerja seorang guru, adalah sebagaiberikut:

- a. Merencanakan, yaitu pekerjaan seorang guru menyusun tujuan belajar.
- b. Mengorganisasikan, yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan menghubungkan sumber-sumber belajar sehingga dapat mewujudkan tujuan belajar dengan cara yang paling efektif, efisien, dan ekonomis mungkin.
- c. Memimpin, yaitu pekerjaan seorang guru untuk memotivasi, mendorong, dan menstimulasi murid-muridnya, sehingga mereka siap mewujudkan tujuan belajar.
- d. Mengawasi, yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasinya dan bukunya mengubah tujuan (Ivor K. Davies, 1987: 35-36).

Sejalan dengan upaya peningkatan kinerja Guru, Pemerintah melalui PP RI No. 19/2005, tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, menyebutkan bahwa pendidik (guru) adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang calon guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru. Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2009, Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Sertifikat pendidik menurut Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Di beberapa negara, misal Amerika Serikat, *National Commission on Educational Services* (NCES) secara umum memberikan batasan sertifikasi, yaitu "*certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*" (Illinois State Board of Education, 2003).

Dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan tersirat bahwa empat kompetensi guru profesional ini dapat diukur melalui 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6)

prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian Evaluasi kinerja guru tersertifikasi dilakukan di Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Populasi dalam penelitian evaluasi kebijakan sertifikasi guru ini adalah semua guru di Kabupaten Kolaka Utara yang mengikuti sertifikasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu guru-guru yang telah tersertifikasi se Kabupaten Kolaka Utara yang dipilih secara random, diambil dengan *convenience technique* yaitu guru-guru tersertifikasi dari masing-masing sekolah yang berada ditempat atau sementara mengajar dikelas.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara, antara lain: 1) Untuk data observasi, instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi, lembar observasi, lembar *checklist*; 2) Untuk data wawancara, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara; 3) Untuk data angket, instrumen yang digunakan adalah kisi-kisi angket; 4) Untuk dokumentasi, instrumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen terkait. Teknik analisis data memadukan antara paradigma kualitatif dan paradigma kuantitatif (*mixed*).

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Potret Umum Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Kolaka

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara, keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Kualitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui pendidikan yang terarah. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 1. APK, APM, dan APS Tingkat TK/RA Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011

No	Kab/Kota	Usia 4-6 Tahun	Siswa TK/RA	TK/RA Usia 4-6 Thn	PAUD Non Formal Usia 4-6 Thn	Siswa Usia 4-6 Thn	Total Siswa	APK	APM	APS Kab/Provinsi
1	Batu Putih	663	123	90	0	97	123	18,55	13,57	14,63
2	Purehu	648	55	40	0	45	55	8,49	6,17	6,94
3	Lasusua	1.378	586	475	0	486	586	42,53	34,47	35,27
4	Katoi	472	133	84	0	92	133	28,18	17,80	19,49
5	Pakue	738	334	254	0	269	334	45,26	34,42	36,45
6	Pakue Tengah	520	263	207	0	213	263	50,58	39,81	40,96
7	Pakue Utara	534	254	190	0	194	254	47,57	35,58	36,33
8	Ngapa	1.190	265	234	0	240	265	22,27	19,66	20,17
9	Wawo	375	158	125	0	133	158	42,13	33,33	35,47
10	Watunohu	414	325	270	0	280	325	78,50	65,22	67,63
11	Ranteangin	386	211	180	0	186	211	54,66	46,63	48,19
12	Kodeoha	819	358	275	0	290	358	43,71	33,58	35,41
13	Lambai	409	182	140	0	147	182	44,50	34,23	35,94
14	Tiwu	342	113	80	0	83	113	33,04	23,39	24,27
15	Tolala	319	86	65	0	71	86	26,96	20,38	22,26
	Kab. Kolaka Utara	9.207	3.446	2.709	0	2.826	3.446	37,43	29,42	30,69

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Kab. Kolaka Utara, diolah 2013.

Tabel 2. APK, APM, dan APS Tingkat SD/SDLB Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011

No	Kab/Kota	Usia 7-12 Tahun	Siswa SD/SDLB	SD/SDLB Usia 7-12 Thn	Siswa Usia 7-12 Thn	Total Siswa	APK	APM	APS
1	Batu Putih	1.080	1.309	1.057	1.068	1.309	121,20	97,90	98,89
2	Purehu	1.062	575	470	475	575	54,14	44,26	44,70
3	Lasusua	2.384	3.141	2.033	2.053	3.141	131,75	85,28	86,13
4	Katoi	817	984	788	796	984	120,44	96,45	97,41
5	Pakue	1.427	1.487	1.216	1.228	1.487	104,20	85,21	86,07
6	Pakue Tengah	972	1.284	996	1.006	1.284	132,10	102,47	103,49
7	Pakue Utara	1.031	1.183	953	963	1.183	114,74	92,43	93,36
8	Ngapa	2.339	1.941	1.242	1.254	1.941	82,98	53,10	53,63
9	Wawo	801	866	675	682	866	108,11	84,27	85,11
10	Watunohu	814	1.099	912	921	1.099	135,01	112,04	113,16
11	Ranteangin	826	891	730	737	891	107,87	88,38	89,26
12	Kodeoha	1.589	1.726	1.369	1.383	1.726	108,62	86,15	87,02
13	Lambai	870	1.098	902	911	1.098	126,21	103,68	104,71
14	Tiwu	662	520	458	463	520	78,55	69,18	69,88
15	Tolala	519	575	470	475	575	110,79	90,56	91,46
	Kab. Kolaka Utara	17.193	18.679	14.271	14.414	18.679	108,64	83,01	83,84

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Kab. Kolaka Utara, diolah 2013

Tabel 3. APK, APM, dan APS Tingkat SMP se Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011

No	Kab/Kota	Usia 13-15 Tahun	Siswa SMP	Usia 13-15 Thn	Usia 13-15 Thn	Total Siswa	APK	APM	APS
1	Batu Putih	485	536	385	389	536	110,52	79,40	80,21
2	Purehu	476	307	270	273	307	64,50	56,78	57,35
3	Lasusua	1.044	1.111	964	974	1.111	106,42	92,36	93,29
4	Katoi	358	285	198	200	285	79,61	55,31	55,86
5	Pakue	623	772	598	604	772	123,92	95,98	96,94
6	Pakue Tengah	406	501	365	369	501	123,40	89,98	90,88
7	Pakue Utara	449	154	146	147	154	34,30	32,41	32,74
8	Ngapa	1.077	319	256	259	319	29,62	23,81	24,05
9	Wawo	388	378	285	288	378	97,42	73,48	74,22
10	Watunohu	375	643	431	435	643	171,47	114,84	115,99
11	Ranteangin	399	149	93	94	149	37,34	23,32	23,56
12	Kodeoha	717	710	541	546	710	99,02	75,39	76,14
13	Lambai	420	445	307	310	445	105,95	73,07	73,80
14	Tiwu	300	278	150	152	278	92,67	50,16	50,66
15	Tolala	232	200	137	138	200	86,21	58,89	59,48
	Kab. Kolaka Utara	7.749	6.788	5.126	5.178	6.788	87,60	66,15	66,82

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Kab. Kolaka Utara, diolah 2013

Tabel 4. APK, APM, dan APS Tingkat SMA se Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011

No	Kab/Kota	Usia 16-18 Tahun	Siswa SMA	SMA Usia 16-18 Thn	Siswa Usia 13-15 Thn	Total Siswa	APK	APM	APS
1	Batu Putih	499	532	421	425	532	106,61	84,32	85,17
2	Purehu	488	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Lasusua	1.023	962	844	853	962	94,04	82,55	83,37
4	Katoi	351	59	39	39	59	16,81	11,00	11,11
5	Pakue	557	695	546	552	695	124,78	98,11	99,09
6	Pakue Tengah	365	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Pakue Utara	401	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Ngapa	980	82	60	61	82	8,37	6,16	6,22
9	Wawo	331	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Watunohu	343	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Ranteangin	342	154	104	105	154	45,03	30,39	30,70
12	Kodeoha	625	484	374	378	484	77,44	59,88	60,47
13	Lambai	361	124	94	95	124	34,35	26,05	26,31
14	Tiwu	260	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Tolala	239	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Kab. Kolaka Utara	7.165	3.092	2.483	2.508	3.092	43,15	34,65	35,00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Kab. Kolaka Utara, diolah 2013

Tabel 5. APK, APM, dan APS Tingkat SMK se Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2011

No	Kab/Kota	Usia 16-18 Tahun	Siswa SMK	SMK Usia 16-18 Thn	Siswa Usia 16-18 Thn	Total Siswa	APK	APM	APS
1	Batu Putih	499	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Purehu	488	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Lasusua	1.023	261	193	195	261	25,51	18,87	19,06
4	Katoi	351	385	212	214	385	109,69	60,36	60,96
5	Pakue	557	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Pakue Tengah	365	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Pakue Utara	401	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Ngapa	980	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Wawo	331	328	292	295	328	99,09	88,23	89,11
10	Watunohu	343	275	205	207	275	80,17	59,75	60,34
11	Ranteangin	342	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Kodeoha	625	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Lambai	361	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Tiwu	260	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	Tolala	239	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Kab. Kolaka Utara	7.165	1.249	902	911	1.249	17,43	12,59	12,71

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda Olah Raga Kab. Kolaka Utara, diolah 2013

Proses Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara memilih dan menetapkan guru peserta dengan menerapkan persyaratan pendidikan S1/D4, menggunakan urutan kriteria yang ditentukan, dan menjadikan masa kerja sebagai kriteria utama.

Peserta menilai PLPG sangat bermanfaat karena banyak mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar. Materi yang disampaikan dinilai relevan dan tidak terlalu berat karena merupakan hal-hal yang biasa dilakukan guru. Peserta juga menilai instruktur sangat kompeten baik dalam penguasaan maupun penyampaian materi, apalagi banyak yang bergelar doktor bahkan profesor.

Umumnya peserta PLPG dinyatakan lulus dan hanya sedikit yang harus mengikuti ujian ulang. Hal tersebut berarti seluruh peserta sertifikasi dari 2007 s/d 2009 dinyatakan lulus kecuali yang gugur karena tidak memenuhi persyaratan peserta, tidak memasukkan portofolio, atau tidak mengikuti PLPG. Karenanya, beredar informasi bahwa pada akhirnya semua peserta sertifikasi yang memenuhi persyaratan kepesertaan akan diluluskan, hanya tahapan kelulusannya saja yang berbeda.

Menurut ketentuan, peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat pendidik dari LPTK dan nomor registrasi guru dari Depdiknas, dan, hingga studi ini dilakukan, seluruh peserta yang lulus sudah memiliki nomor registrasi dan telah memperoleh sertifikat pendidik semua peserta.

Peserta yang lulus telah menerima tunjangan profesi. Pembayaran tunjangan profesi kadangkala masih terhambat. Tunjangan yang mereka terima per triwulan pertama sampai sekarang sudah berjalan dengan baik, walaupun kadangkala tidak ada kepastian kapan tunjangan akan dibayarkan. Keterlambatan pembayaran tersebut disebabkan banyak faktor yang terkait dengan proses administrasi. Program sertifikasi guru didanai melalui APBN, APBD, dan sumber lain yang sah. APBN membiayai, antara lain, pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh LPTK dan pembayaran tunjangan profesi. Adapun APBD membiayai kegiatan sertifikasi terkait dengan tugas dan peran instansi pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Koordinasi, Pengaduan, serta Monitoring dan Evaluasi

Sebagai bentuk tanggung gugat dan pelayanan informasi, Depdiknas membuka unit pelayanan masyarakat (UPM) yang berkedudukan di Jakarta. Keberadaan unit tersebut hanya diinformasikan dalam buku pedoman bagi lembaga pelaksana sedangkan dalam buku pedoman untuk guru tidak. Karenanya, umumnya guru tidak mengetahui adanya UPM dan informasi tentang penyimpangan hanya beredar di kalangan guru atau lembaga terkait tanpa adanya upaya pengaduan.

Pedoman sertifikasi mengatur kegiatan monev lebih luas. Namun, terkesan hanya sebagai anjuran yang tidak mengikat, sangat umum, dan tidak mengatur tentang cara kerja dan sumber pembiayaannya sehingga pelaksanaannya diragukan. Pedoman ini juga mengatur sistem pengawasan bagi guru peserta penerima tunjangan profesi, tetapi hanya untuk data terkait SK kepegawaian dan pemenuhan jam mengajar, sedangkan kualitas atau kompetensi guru yang merupakan unsur yang dinilai dalam sertifikasi tidak diawasi. Atas dasar itulah, maka Evaluasi Kinerja Guru-Guru Tersertifikasi di Kabupaten Kolaka Utara dianggap penting untuk tetap ditindak lanjuti guna menjaga keberlanjutan peningkatan peforman guru.

Pendidikan Dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG)

Sasaran peserta PLPG yang tidak mengikuti diklat di seluruh wilayah studi relatif kecil, yakni kurang dari 1,5%. Mereka tidak mengikuti PLPG karena mempunyai halangan pribadi yang sulit dihindari, seperti sedang naik haji, sakit, atau cuti melahirkan.

PLPG dilaksanakan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan peserta, dan dibagi ke dalam kelas-kelas. Jumlah peserta per kelas berkisar antara 20-40 orang tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau daerah asal. Materi PLPG mencakup empat kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial serta disampaikan oleh para instruktur dari LPTK. Rincian materi PLPG disusun dalam bentuk modul yang ditulis oleh instruktur, baik secara individual maupun tim, dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.

Ketentuan lamanya penyelenggaraan PLPG pada sertifikasi 2009 mengalami perubahan. Pada awal pelaksanaan, penyelenggaraan PLPG ditentukan selama 6 hari atau 60 jam pertemuan, yang terdiri dari 28 jam teori dan 32 jam praktik mengajar. Tidak lama berselang, ketentuan tersebut berubah menjadi selama 9 hari atau 90 jam pertemuan dengan alokasi 30 jam teori dan 60 jam praktik mengajar. Satu jam pertemuan setara dengan 50 menit.

Selama PLPG berlangsung, LPTK menyediakan fasilitas yang agak bervariasi, namun umumnya mencakup biaya penginapan, konsumsi, dan materi. Fasilitas ruangan untuk pelaksanaan PLPG pada umumnya cukup baik. Selama berlangsung PLPG, umumnya peserta harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan pribadi dan transportasi dari rumah masing-masing. Terkadang peserta juga harus mengeluarkan dana pribadi untuk memfotokopi materi tertentu, sewa komputer, atau jasa pengetikan. Peserta PLPG dari beberapa sekolah di Bekasi tidak mengeluarkan biaya karena sekolah mereka menyediakan dana Rp200.000–Rp350.000 per peserta.

Penyelenggaraan PLPG diakhiri dengan ujian yang mencakup ujian tertulis dan ujian praktik mengajar. Ujian tertulis terdiri atas ujian materi dan ujian akhir. Ujian materi diberikan setiap selesai pembahasan satu materi. Ujian akhir diberikan pada hari terakhir pelaksanaan PLPG. Soal ujian dibuat oleh masing-masing instruktur dengan mengacu pada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru. Sementara ini, belum ada uji validitas soal dan perlu direncanakan akan dilakukan untuk sertifikasi 2013. Dalam ujian praktik mengajar, peserta harus mempraktikkan kegiatan pengajaran di depan teman sejawat dan instruktur untuk dinilai kemampuannya dalam penyampaian materi dan penguasaan kelas. Peserta juga mendapat penilaian dari teman sejawat.

Pada sertifikasi 2009, peserta dinyatakan lulus bila SAK ≥ 70 . Peserta yang tidak lulus mempunyai kesempatan untuk mengikuti ujian ulang di LPTK sebanyak-banyaknya dua kali. Jika sampai dua kali ujian tetap tidak lulus, peserta akan diserahkan ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing untuk diberi pembinaan lebih lanjut. Pada sertifikasi 2009, peserta dinyatakan lulus apabila SAK ≥ 70 dengan SUT > 60 dan SUP > 70 . Apabila SAK belum mencapai skor 70 karena SPF-nya rendah, maka peserta dapat mengikuti ujian tulis dan/atau ujian praktik ulang untuk meningkatkan SAP.

Di wilayah studi, umumnya peserta PLPG dinyatakan lulus pada ujian awal. Peserta harus mengikuti ujian ulang biasanya karena tidak mengikuti PLPG secara penuh, seperti terlambat masuk sehingga ada ujian harian yang tidak diikuti. Peserta menilai PLPG sangat bermanfaat bagi mereka karena bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan baru yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar.

Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa peserta PLPG yang tidak lulus ujian ulang akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan kabupaten, terdapat pejabat Dinas Pendidikan yang menyatakan ketidaksiapan. Hal tersebut karena belum ada ketentuan yang mengatur mekanismenya.

Monitoring dan Evaluasi (monev)

Kegiatan pemantauan hanya diatur secara umum dalam buku pedoman sertifikasi dan hanya dikhususkan untuk memantau penetapan calon peserta. Pemantauan tersebut dilakukan oleh unsur-unsur yang ada di tingkat pusat dan menggunakan dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat.

Di wilayah studi, lembaga yang pernah menerima kegiatan pemantauan hanya LPTK. Pemantauan dilakukan oleh tim pemantau yang ditunjuk Pemerintah Pusat. Hal-hal yang dipantau mencakup pelaksanaan penilaian portofolio, pelaksanaan PLPG, dan penggunaan anggaran yang dialokasikan di LPTK. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan kanwil Depag, Dinas Pendidikan dan Kandepag kabupaten/kota, serta sekolah dan guru belum pernah menerima pemantauan. Beberapa di antara sekolah sampel hanya pernah ditanya-tanya oleh pengawas, tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan secara khusus hanya sebagai bagian dari pengawasan rutin.

Pada pedoman sertifikasi 2009 dituliskan perlunya kegiatan monev yang lebih luas untuk pengendalian program secara menyeluruh. Monev dapat dilakukan oleh seluruh lembaga di jajaran Dinas Pendidikan, mulai dari Ditjen PMPTK, LPMP, Dinas Pendidikan provinsi, dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota, secara terpadu sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pengaturan sistem pengawasan terhadap peserta penerima tunjangan tersebut hanya untuk data terkait SK kepegawaian dan pemenuhan jam mengajar, sedangkan data kualitas atau kompetensi guru yang merupakan unsur yang dinilai dalam sertifikasi, yakni kemampuan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, tidak dinilai.

Penilaian Kompetensi Guru Tersertifikasi

Berdasarkan hasil penilaian kinerja guru dari 25 orang responden yang didasarkan pada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesionalisme menunjukkan bahwa secara umum kemampuan pedagogik dan kemampuan kepribadian rata-rata berada pada skor baik dan sangat baik, sedangkan kompetensi profesionalisme dan sosial rata-rata pada skor kurang.

Hasil analisis angket yang diberikan menunjukkan bahwa kemampuan pedagogik guru-guru tersertifikasi rata-rata berada dalam kategori tinggi yakni sebesar 80% dan 20% yang berada dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru-guru tersertifikasi telah dilaksanakan dengan baik maksudnya responden telah memiliki keterampilan mengajar. Mengajar adalah menyajikan bahan ajar tertentu berupa seperangkat pengetahuan, nilai dan atau deskripsi keterampilan kepada seseorang atau sekumpulan orang/atau meningkatkan inteligensinya secara intelektual.

Kompetensi kepribadian guru-guru tersertifikasi dengan skor kategori A (selalu) atau sebesar 88% dan hanya 12% yang memiliki skor kategori B (sering). Hasil skor ini memberikan informasi bahwa kompetensi kepribadian guru-guru tersertifikasi memiliki integritas dan komitmen pribadi yang sangat baik. Kondisi ini terjadi karena didukung oleh kebijakan pimpinan wilayah Kabupaten Kolaka Utara (Bupati) dan jajarannya serta system pengawasan moral yang baik.

Kompetensi profesional guru berdasarkan skor instrument rata-rata berada pada skor tinggi artinya kemampuan profesional sudah terlaksana dengan baik. Beberapa hal yang masih perlu perbaikan adalah: penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi (multistrategi), ketrampilan menjawab pertanyaan, dan penentuan teknik penilaian (evaluasi).

Kompetensi pedagogik guru yang telah lulus sertifikasi, telah mencapai kategoribaik dan sangat baik (100%). Pengamatan (observasi) pelaksanaan di kelas, dilakukan terhadap 25 guruyang telah lulus sertifikasi.

Penerapan Hasil PLPG Sebagai Dasar Penilaian

Berdasarkan analisis data penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 1) guru membuat perencanaan pembelajaran yang hendak diberikan, menyusun standar isi kurikulum sebagai acuan atau pedoman dalam pembelajaran, membuat rumusan tujuan pembelajaran, membuat RPP sebelum mengajar, membuat perencanaan atau persiapan pembelajaran yang hendak diberikan, membuat bahan ajar yang digunakan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, guru menggunakan media yang relevan dengan materi; 2) kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran meliputi: memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang disampaikan, mengajukan atau melakukan post tes kepada siswa sebelum memulai pelajaran, menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan, mengalami kesulitan dalam menggunakan sumber metode, melakukan evaluasi atau penilaian setelah satuan pokok bahan selesai di pelajari siswa, memberikan PR pada siswa setiap pelajaran diajarkan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan program yang guru buat, dan memulai dan mengakhiri pelajaran tepat pada waktunya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan:

1. Kompetensi pedagogik guru yang telah lulus sertifikasi di Kolaka Utara pada umumnya sudah baik, terutama pada aspek-aspek pedagogik seperti pemahaman terhadap peserta didik (88%), rencana pelaksanaan pembelajaran (88%), evaluasi hasil belajar (84%), dan pengembangan peserta didik (76%).
2. Pada aspek pemanfaatan teknologi pembelajaran (44%) dinilai masih kurang baik, hal ini disebabkan karena sebagian besar guru tidak mampu menggunakan dan mengoperasikan media khususnya media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
3. Pada umumnya kinerja guru di Kolaka Utara sudah cukup baik karena hasil yang dicapai oleh para guru di sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta disiplin tugas. Berjalan dengan tanggung jawab yang ada pada kemampuan terhadap profesi yang mempunyai nilai atau hasil prestasi kerja.
4. Pada umumnya hasil atau nilai prestasi kerja merupakan hasil kinerja para guru dalam menjalankan tugas sehingga dapat dicapai dengan hasil yang cukup baik dan efisien.

Rekomendasi

1. **Bagi Kementerian Pendidikan Nasional RI**, penelitian ini dapat menjadi informasi penting dalam rangka perbaikan kebijakan tentang sertifikasi guru.
2. **Untuk Pemerintah (Pemda) Kolaka Utara**. Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kolaka Utara agar segera menyusun strategi peningkatan Sumberdaya Manusianya khususnya bidang kependidikan. *Pertama*: Strategi jangka panjang dapat dilakukan melalui penelitian dan Pengembangan SDM (*Research and development*); *Kedua*: strategi jangka pendek dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dengan bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi yang memiliki SDM berkualifikasi; dan *Ketiga*: untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pedagogik, kepribadian, dan profesional guru dalam proses pembelajaran di kelas, maka perlu disediakan perangkat pembelajaran berbasis ICT, sehingga proses pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.
3. **Untuk Kalangan Guru dan Diknas Kolaka Utara**. Guru mengemban misi mentransfer nilai-nilai budaya setempat dan berusaha mencerdaskan anak bangsa atau memanusiakan anak manusia. *Pertama*: guru hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas personalitasnya sebagai pendidik dengan berpedoman pada

kompetensi Kepribadian, Pedagogik, profesional dan sosial; dan Kedua: guru sebagai teladan kepada siswa dapat dilakukan dengan memberikan contoh cara belajar yang baik dan benar, dan perilaku mendidik yang menyenangkan, dan mampu bersikap arif.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzet, A.M. 2011. *Menjadi Guru Favorit*. Ae-Ruzz Media, Yogyakarta.
- BSNP. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Depdiknas. 2003. *Higher Education Long - Term Strategy*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Ditjen Dikti. 2008. *Teacher Certification in Indonesia: A Strategy for Teacher Quality Improvement*. Jakarta: Depdiknas.
- Ivor K. Devies. 1987. *Pengelolaan Belajar*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Kartini, Kartono.1985, *Menyiapkan Memadukan Karir*, Jakarta: CV Rajawali,.
- Kunandar. 2009. *Guru Profesional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, AA. Anwar Prabu (2006).*Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung: PT RefikaAditema, Cet. Ke-10,
- Mangkunegara, A. A. Anwar Prabu (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT.Rosda Karya
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Muslich, M. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Nasir, U. 2007. *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*. Bandung: Mutiara Ilmu.
- Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005.*Tentang Standar Nasional Pendidikan*.Jakarta: Eko Jaya.
- Rasyidin Waini. 2007. *Pedagogik Teoris “dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogian
- Simanjutak, Payaman J (2005).*Manajemen Evaluasi Kinerja*, Lembaga PenerbitFakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Tim. 2009. *Buku 3. Panduan Penyusunan Portofolio*. Jakarta: Dikti.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Fokus Media
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta;Sinar Grafika

Internet/Jurnal

- Department of Education. 2003. *Certification Program for School Leaders (CPSL)*. (Online) Tersedia: http://www.doc.k12.hi.us/personnel/school/admincert_cpsl.htm
- Illinois State Board of Education. 2003. *Minimum Requirements for State Certificates*. File://A:/Certification Minimum Requirement Booklet.htm